

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP TRADISI KARIA
(PINGITAN) DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT
MUNA (STUDI KASUS KABUPATEN MUNA)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Muhammad Rizal Rizki

Nim: 19020101007

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

KENDARI

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp./Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Karia (Pingitan) Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Muna (studi kasus Kabupaten Muna)" yang ditulis oleh MUHAMMAD RIZAL RIZKI NIM. 19020101007 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Ujian Skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H.).

Dewan Penguji Skripsi

Ketua : Muh. Asrianto Zainal SH,
M.Hum

Sekretaris : Rusnam S.HI, MH

Anggota1 : Aris Nur Qadar Ar. Razak S.HI.,
M.HI., M.H

Anggota2 : Finsa Adhl Pratama M.Ag



Kendari, 21 September 2023

Dekan
Dr. Rosharuddin S.Ag.,SH.,MH
9730823199/031004

Visi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) (AS) :

"Menjadi pusat pengembangan kajian hukum ekonomi syariah yang transdisiplinary di Sulawesi Tenggara Tahun 2025"



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Kelurahan Baruga Kota Kendari.
Telp/Faximili (0401) 3193710 E-Mail: iainkendari@yahoo.co.id –website:
<http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP TRADISI
KARIA (PINGITAN) DALAM ADAT PERKAWINAN
MASYARAKAT MUNA (STUDI KASUS KABUPATEN MUNA)

NAMA : MUHAMMAD RIZAL RIZKI


NIM : 19020101007


Draft skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 5 Juli 2023
untuk diajukan sebagai salah satu syarat mengikuti seminar skripsi.

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II


MUH. ASRIANTO ZAINAL, SH, M.HUM
NIP. 197706262003121006


RUSNAM, S.HI, MH
NIP. 20160101024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Telp/Fax (0401) 3193710
E-Mail: iainkendari@yahoo.co.id –website: <http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Tradisi *Karia* (Pingitan) Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Muna” dibawah bimbingan Muh. Asrianto Zainal, SH, M.HUM. dan Rusnam, S.HI, MH. telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam skripsi ini telah disebutkan di dalam daftar pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Kendari, 23 Oktober 2023 M

Muhammad Rizal Rizal Rizki
19020101007

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rizal Rizki
Nim : 19020101007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Karia (Pingitan) Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Muna”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :Kendari
Pada tanggal :23 Oktober 2023 M
Yang menyatakan,


Muhammad Rizal Rizki

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tidak ada kata paling indah melainkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT., yang telah menciptakan alam semesta dengan bentuk yang sebaik-baiknya dan telah memberikan limpahan rahmat-Nya kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Rasulullah SAW, Nabi yang telah menghantarkan umat manusia pada zaman *Minazzulumati ilannur*, sang revolusioner sejati yang telah menggulungkan tikar-tikar kemunafikan dan membentangkan permadani-permadani keIslaman.

Rasa syukur tidak ada hentinya bagi penulis karena telah menyelesaikan penulisan proposal ini. Di samping itu, Penulis juga mengakui bahwa dalam penyusunan proposal ini, tidak bisa dipisahkan dari doa, bantuan, dan dukungan yang diberikan oleh banyak orang.

Terkhusus, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan doa-doa yang tak terhingga. Berkat mereka, penulis berhasil menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa dengan penuh syukur.


Dengan sepenuh hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sangat besar kepada:

1. Bapak Dr. Husein Insawan, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
2. Ibu Prof Dr. Faizah Binti Awad M.Pd, Selaku mantan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
3. Dr. Kamaruddin, S.Ag., S.H., M.H selaku Dekan fakultas Syariah yang juga memudahkan dalam menyelesaikan segala urusan.
4. H. Muhammad Iqbal., LC, M.HI sebagai ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberi arahan, dukungan dan kepada penulis.
5. Dosen Pembimbing penulis, Muh. Asrianto Zainal, SH, M.HUM (Pembimbing Pertama) dan Rusnam, S.HI, MH (Pembimbing Kedua) yang tanpa lelah dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
6. Dosen Penguji penulis, Aris Nur Qadar Ar. Razak S.HI., M.HI., M.H dan Finsa Adhi Pratama M.Ag.
7. Seluruh Dosen dan tenaga pendidik Fakultas Syariah yang telah melayani Penulis dalam setiap urusan dengan sangat baik.
8. AlmDr. Ipandang M.Ag Sebagai mantan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang selalu memberikan dukungan serta kemudahan kepada penulis.

9. Kepada Tokoh Adat dan masyarakat Kabupaten Muna yang telah membantu serta memberikan informasi berupa data dan dokumentasi untuk kemudian dapat memudahkan penulis dalam penelitian.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syariah dan terkhusus pada Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang saya tidak bisa ucapkan namanya satu-persatu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
11. Sahabat saya juga seperti saudara sendiri yang tergabung dalam Forum Diskusi Mahasiswa Radikal (FDMR) Bukit Raksa Asri yang selalu menyempatkan waktunya untuk kebersamai dalam ruang-ruang kesedihan dan kebahagiaan.
12. Forum Kajian Mahasiswa Islam (FKMI) SULTRA yang telah membimbing baik dari segi mental, intelektual maupun spiritual.
13. Kepada teman dan senior yang tergabung dalam PARKASMA (Partai Kharisma Mahasiswa) yang kadang kala memberikan dukungan, motivasi, solusi kepada penulis
14. Kepada senior, leting dan junior yang tergabung dalam grub KOPDA SAD, saya ucapkan banyak terimakasih atas kerjasama dan bimbingannya selama penulis melakukan penyusunan skripsi
15. Terkhusus kepada saya pribadi atas nama Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada diri sendiri yang mana bisa berdiri dan berpijak diatas kemampuan yang sederhana ini. Penulis juga sangat berbangga hati, sebab dengan adanya semangat juga loyalitas tinggi yang selalu penulis tanamkan dalam jiwa penulis sehingga Alhamdulillah atas izin Allah yang Maha Kuasa

telah memberikan berupa nikmat yang sangat besar untuk kemudian bisa menyelesaikan Skripsi ini meski diluar dari kesempurnaan.

Penulis berharap agar semua yang telah memberikan bantuan dan doa kepada penulis mendapatkan pahala yang adil dari Allah SWT., serta senantiasa diberikan perlindungan-Nya dalam setiap aktivitas sehari-hari. Penulis juga memohon maaf dan ampunan kepada Allah SWT. atas segala perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.



Kendari, 09 Juni 2023

Penulis

Muhammad Rizal Rizki

NIM: 19020101007

ABSTRAK

Muhammad Rizal Rizki. Nim 19020101007. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Tradisi *Karia* Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Muna. Pembimbing Pertama: Muh. Asrianto Zainal, SH, M.HUM., Pembimbing Kedua: Rusnam, S.HI, MH.

Penelitian ini mengangkat persoalan larangan atau pantangan yang wajib dipatuhi oleh peserta *Karia* dalam proses pelaksanaan tradisi *Karia* (pingitan) di Kabupaten Muna yang bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *Karia* (pingitan), persepsi masyarakat Muna terhadap tradisi *Karia* (pingitan), dan tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap tradisi *Karia* (pingitan) dalam Adat perkawinan masyarakat Muna. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa: A. proses pelaksanaan tradisi *Karia* (pingitan) pada masyarakat Muna adalah: a) Tahap persiapan: Musyawarah, (1) *Kaalano Oeno Kaghombo* (Pengambilan Air Pingitan), (2) *Kaalano Bhansano Bhea* (Pengambilan Mayang Pinang), (3) *Kaalano Kamba Wula* (Pengambilan Kembang Muna atau Bunga); b) Tahap Pelaksanaan: (1) *Kafoluku* (Memasukan dalam Kurungan), (2) *Kabhansule* (Perubahan Posisi Tidur), (3) *Kalempagi* (Pembukaan) (4) *Kafosampu* (Perpindahan peserta *Karia* dari rumah ke panggung), (5) *Katandano wite* (Penyentuhan tanah), (6) Tari *Linda*, (7) Kahapui (pembersihan), (8) *Kaghorono Bhansa* (Menghanyutkan Mayang Pinang); B. Persepsi masyarakat Muna terhadap tradisi *Karia* (Pingitan): a) Masyarakat (pro), menyetujui adanya larangan shalat dalam prosesi tradisi *Karia* (Pingitan) karena memiliki makna tersendiri yaitu seperti berada dalam kandungan seorang Ibu. (b) Masyarakat (Kontra), tidak menyetujui sebab, larangan shalat dalam prosesi *Karia* (Pingitan) merupakan hal yang bertentangan dengan syari'at Islam; C. Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Tradisi *Karia* (Pingitan) di Kabupaten Muna: Jika ditinjau dari segi *Maslahah Mursalah*, tradisi *karia* merupakan bagian dari *Maslahah Al-Mutabaroh* sedangkan larangan shalat masuk dalam kategori *Maslahah mulgah*.

ABSTRACT

Muhammad Rizal Rizki. Student ID 19020101007. Survey *Maslahah Mursalah* Against Tradition *Karia* In the Marriage Customs of the Muna Community. First Advisor: Muh. Asrianto Zainal, SH, M.HUM., Second Advisor: Rusnam, S.HI, MH.

This study raises the issue of prohibitions or taboos that must be obeyed by participants *More* in the procession of carrying out the tradition *More* (pingitan) in Muna Regency which aims to find out the process of carrying out the tradition *More* (seclusion), the perception of the Muna people towards tradition *More* (pintingan), and *Maslahah Mursalah's* review of tadisi *More* (seclusion) in the customary marriage of the Muna people. This research is a qualitative research using empirical normative legal research. Based on the results of the research it was found that: A. the process of carrying out the tradition *More* (seclusion) in the Muna community are: a) Preparatory stage: Deliberation, (1) *Now This is Kaghombo* (Seclusion Water Collection), (2) *Kaalano Bhansano Bhea* (Taking of Mayang Pinang), (3) *Now Kamba Wula* (Taking Kembang Muna or Flowers); b) Level of Implementation: (1) *Quarterly* (Inserting in Brackets), (2) *Kabhansule* (Changes in Sleep Position), (3) *Kalempagi* (Opening) (4) *Coffee sample* (Movement of participants *More* from house to stage), (5) *Katandano wite* (touching the ground), (6) Dance *Linda*, (7) Kahapui (cleaning), (8) *Kaghorono Bhansa* (Washing away Mayang Pinang); B. The perception of the Muna people towards tradition *More* (Pingitan): a) The community (pro), agrees that there is a ban on praying in the *Karia* (Pingitan) traditional procession because it has its own meaning, which is like being in a mother's womb. (b) The community (Contra), does not agree because the prohibition of praying in the *Karia* (Pingitan) procession is contrary to Islamic law; C. *Maslahah Mursalah* Review of Tradition *More* (Pingitan) in Muna District: If viewed from the perspective of *Maslahah Mursalah*, the *karia* tradition is part of *Maslahah Al-Mutabaroh* while the prohibition on prayer falls into the category of *Maslahah mulgah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Definisi Operasional	11
KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Kajian Relevan	14
2.2 Kajian Teori.....	17
2.2.1 Konsep Perkawinan.....	17
2.2.2 Tradisi <i>Karia</i> (Pingitan)	26
2.2.3 Konsep <i>Maslahah Mursalah</i>	33
2.3 Kerangka Konseptual	38
BAB III	38
METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis penelitian	39
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	39
3.3 Sumber Data.....	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Teknik Analisis Data.....	42
3.6 Pengecekan Keabsahan Data.....	45

BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.1.1. Letak Geografis Kabupaten Muna	47
4.1.2. Topografi dan Hidrologi Kabupaten Muna	48
4.1.3. Iklim Kabupaten Muna.....	49
4.1.4. Kecamatan	49
4.1.5. Penduduk	49
4.1.6. Pendidikan	50
4.1.7. Pertanian.....	51
4.2. Proses Pelaksanaan Tradisi <i>Karia</i> Pada Masyarakat Muna di Kabupaten Muna	54
4.3. Persepsi Masyarakat Muna Terhadap Tradisi <i>Karia</i> (Pingitan)	70
4.3.1. Pro/kontra Masyarakat Muna Terkait Persepsi dalam Pelaksanaan Tradisi <i>Karia</i> (Pingitan)	72
4.4. Tinjauan <i>Masalah Mursalah</i> terhadap Tradisi <i>Karia</i> (Pingitan) di Kabupaten Muna	77
BAB V.....	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN	89

DAFTAR TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruflatin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengantitik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengantitik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	Z̤	Zet (dengantitik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrofterbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍamah	U	U

3. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَـ	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
يَـ	Fathah dan Ya (tanpa titik)	A<	A dan garis di atas
يِـ	Kasrah dan Ya	I<	I dan garis di atas
وُـ	Ḍammah dan Wau	Ū	U dan garis di atas

4. Syaddah (Tasydi'd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*
 نَجِّنَا : *najjaiina*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*إِئ*), maka ia di transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزلزلة : al-zalزالah (az-zalزالah)

Beberapa singkatan yang dibakukan kemudian digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1.	SwT;	<i>Subhahanahu wa ta'ala</i>
2.	Saw;	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
3.	H	Hijriyah
4.	M	Masehi
5.	Qs.-/:4	Qur'an Surah.../nomor surah/ayat 4